



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 4 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 (VIII)

Senin, 4 Agustus 2025, Pukul 13.32 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Kafin Muhammad
3. Sri Afrianis
4. Callista Adani Chendra (Lainnya)
5. Anggun (Lainnya)
6. Jassond Erhant Marcelino (Lainnya)

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Syafaat Anugrah Pradana
2. Hamrin

D. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

E. Pemerintah:

1. Syahmardan (Kementerian Hukum)
2. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
3. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
4. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
5. R.M. Naudal Dimasyah (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
7. Tiopan Ronaldo Aritonng (Kementerian Hukum)

F. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. B. Maria Erna
2. Ratih Andrawina Suminar
3. Chaeral Amir
4. Bambang Bachtiar
5. Tri Budi Prasetyo
6. Anton Arifullah

G. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Corinna Patricia Jorie
2. Claudia Saymindo Emanuella

H. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Desy Meutia Firdaus
2. Mia Banulita
3. Emir Ardiansyah

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

J. Kepolisian RI:

1. Fidian S.
2. Harley H. Silalahi
3. Roland Ronaldy
4. J. Permadi Wibowo
5. Ihwan Budiarto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 9, 15, dan 67 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 9 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 9 yang hadir Kuasanya saya, Ibnu Syamsu Hidayat. Sebelah kiri, Sri Afrianis. Kemudian, Kafin Muhammad. Kemudian, di belakang ada asisten yang mencatat Callista, Anggun yang di sebelah kiri, dan kemudian Jassond. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik.
Nomor 15, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang hadir Perkara Nomor 15, saya sendiri, Agus Setiawan, rekan saya, Furqan Jurdi lewat via Zoom, dan dua Ahli, Yang Mulia. Satunya hadir lewat via Zoom, satunya ada di sebelah kanan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Ya. Nanti itu diperkenalkannya.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Silakan, Nomor 67, silakan!

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [02:00]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir untuk Perkara 67, saya sendiri Harmoko, di sebelah kanan ada rekan, Juanda. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Baik, dari DPR belum hadir.
Dari Presiden, silakan!

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian, di sebelah kanan saya Muhammad Fuad Muin dan di sebelah kanannya lagi Fhauzanul Ikhwan beserta tim dari Direktorat Litigasi dan Non Litigasi.

Kemudian, dari Kejaksaan Agung hadir Bapak Anton Arifullah. Kemudian, Bapak Tri Budi dan Tim Jaksa Pengacara Negara. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Walaikum salam.
Dari KPK, silakan, Pihak Terkait!

12. PIHAK TERKAIT KPK: CLAUDIA SAYMINDO EMANUELLA [02:50]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari KPK kami hadir Kuasa dari Biro Hukum, saya Claudia Saymindo dan di belakang ada rekan saya, Corinna Patricia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Dari Kepolisian, Pak Polri.

14. PIHAK TERKAIT POLRI: J. PERMADI WIBOWO [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kepolisian hadir saya sendiri, Kombespol J. Permadi Wibowo. Kemudian, didampingi dari Kombespol Roland. Kemudian, Kombespol Fidian, Kombespol Harley Silalahi, dan Kompol Ihwan Budiarto. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Baik.
Dari Persaja, silakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Persaja Ibu Dr. Desy Meutia Firdaus, Yang Mulia. Lalu hadir juga Ibu Dr. Mia Banulita dan Bapak Emir Ardiansyah, Yang Mulia, hadir.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Dari Mahkamah Agung tidak hadir.
Kemudian, dari Kejaksaan Agung, silakan!

18. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: B. MARIA ERNA E. [03:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kejaksaan untuk Perkara Nomor 67 hadir di sebelah kiri saya, Bapak Bambang Bachtiar dan di belakang ada Dr. Ratih Andrawina, dan saya Maria dari Kepala Biro hukum. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik.
Dari kursi pengunjung hadir dari Kejaksaan Agung, calon-calon Jaksa, selamat datang semuanya.
Kemudian, dari catatan Kepaniteraan atau Persidangan, Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 15.
Ya, dari pengunjung tadi belum disebut juga, dari adik-adik mahasiswa juga, selamat datang juga.
Ahli dari Perkara Nomor 15, hadir Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hamrin, S.H., M.Si., (HAN), apa HAN, ya? Tapi lewat Zoom, ya?

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [05:00]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Baik. Semuanya agamanya Islam, nanti untuk pemberian keterangan ini didahului dengan pengucapan sumpah oleh Para Ahli, dan nanti akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. Semuanya agamanya Islam.

Kemudian, untuk Pak Hamrin, sudah ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya?

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [05:30]

Sudah ada, Yang Mulia, sudah siap.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Baik.

Kalau begitu Pak Syafa'at, silakan maju, Pak.
Pak Hamrin, berdiri ya, Pak, ya.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [05:37]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:37]

Silakan, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:39]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Pak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, ya? Dan Dr. Hamrin, S.H., M.Si., dari ... melalui online. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NO 15: SYAFAAT ANUGRAH PRADANA, HAMRIN [06:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:24]

Ya, baik.
Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, kembali ke tempat! Ini Pak Hamrin dari mana ini? Posisinya ada di mana?

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [06:37]

Di Universitas Nasional, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Di Jakarta, ya?

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [06:40]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:40]

Baik.
Untuk Pemohon 15, siapa dulu yang akan didengar?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [06:48]

Izin, Yang Mulia. Yang pertama dari Pak Dr. Syafa'at, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:54]

Silakan, Pak Syafa'at di podium, Pak! Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada permintaan, tanya jawab atau apa. Silakan!

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [07:04]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yang kami muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seluruh Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Yang kami hormati Presiden beserta Kuasanya, pihak Pemohon, dan Pihak Terkait lainnya.

Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam mil lisani, yafqahu qauli. Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan pandangan terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Perkara Nomor 15 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Majelis yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 hal berdasarkan permohonan Pemohon sesuai dengan kapasitas saya dan sesuai dengan apa yang saya ketahui.

Pertama. Terkait dengan Pasal 8 ayat (5) dimana poinnya adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Saya ingin melihat pasal ini dari 2 perspektif, Yang Mulia. Yang pertama adalah dari perspektif siyasah syariyyah, izinkan saya mengawali pandangan ini dengan membacakan salah satu penggalan ayat dari Al-Qur'an dimana yang selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat, di dalam surah An-Nahl ayat 90, "Audzubillahiminasyaitonirojim, innallaha yamuru biladli wal ihsani."

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan."

Seperti kita ketahui bahwa prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah keadilan atau al-adl. Kita lihat ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa terhadap jaksa jika kita kaitkan dengan pendekatan siyasah, itu membuka potensi yang namanya tashwish fi al-adl atau distorsi keadilan yang dalam maqasid syariah dikategorikan sebagai bentuk mafsadah atau kerusakan sosial. Selain itu, prinsip yang dianut oleh MK yaitu equality before the law, saya kira ini sejalan dengan hak dasar yang diakui dalam Islam. Ketika kemudian terdapat prosedur yang membedakan satu kelompok warga negara dengan warga negara lainnya, dan pada dasar syariah yang kuat dan transparan, maka hal tersebut merupakan bentuk penghilangan hak atau ikhfa al-haq dan

akan mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam maqasid, kepercayaan publik terhadap hukum termasuk bagian dari daruriyyah atau kebutuhan primer dalam sistem pemerintahan.

Kemudian, dalam perspektif hukum tata negara modern, dikatakan bahwa keabsahan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan dari aspek formalnya saja, tetapi juga dari aspek substansial. Kalau kita melihat dari sudut pandang teorinya Hans Kelsen dalam ground norm-nya jika dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (5) bahwa Undang-Undang Kejaksaan ini sah secara formal, tetapi validitas formal saja tidak cukup dan harus membutuhkan kesesuaian dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Pertanyaannya adalah, apakah Pasal 8 ayat (5) sudah mencerminkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar?

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kalau kita kaitkan dengan teori jabatan atau *ambtstheorie*, seseorang yang menduduki jabatan publik tidak bertindak atas nama pribadi, tetapi sebagai representasi dari fungsi jabatan yang diemban oleh negara. Dalam teori ini, Yang Mulia, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Laica Marzuki dalam keterangan ahlinya pada putusan MK Nomor 49 Tahun 2010 yang telah diadopsi dalam sebuah artikel ilmiah yang berjudul "Menyoal Diskresi yang Terpasung", beliau mengemukakan bahwa jabatan atau *het ambt selaku rechtssubject* tidak dapat melaksanakan dirinya. Maka jabatan diwakili manusia pribadi atau *natuurlijke person*, yakni *ambtsdrager* atau pemegang jabatan. Oleh sebab itu, perlindungan atau hak istimewa yang diberikan tidak melekat pada orangnya, melainkan pada fungsi jabatan demi kelangsungan pelaksanaan tugas negara.

Pasal a quo dapat ditafsirkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap jaksa sebagai pejabat negara untuk mencegah kriminalisasi atau intervensi atas proses penegakan hukum. Izin dari Jaksa Agung memang bertujuan sebagai *gatekeeper* agar institusi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tidak dilemahkan, akan tetapi ada potensi penyimpangan dari *ambtstheorie* seperti misalnya, tidak ada pembeda kontekstual pada saat melaksanakan tugas maupun di luar tugas.

Kemudian, potensi standar ganda dalam perlakuan hukum antara jaksa dan warga negara biasa dan mengenai perlindungan jabatan yang idealnya tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum individual.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kedua, terkait dengan Pasal 11A ayat (1) dan (2) dimana pada poin e, "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada penugasan lainnya."

Kemudian, ayat (2), "Pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa."

Frasa *penugasan lainnya* ini sebenarnya berpotensi mereduksi independensi peradilan, apalagi penugasan jaksa karena eksekutif.

Karena dikhawatirkan terjebak dalam subordinasi kekuasaan politik dan dibarengi dengan gangguan loyalitas ganda. A.V. Dicey dalam teorinya *The Rule of Law* menyebutkan bahwa semua orang termasuk pejabat negara tunduk pada hukum yang sama. Ketika seorang jaksa memperoleh kewenangan rangkap jabatan, maka ada kecenderungan memiliki kelebihan posisi hukum (*legal privilege*) yang berbahaya bagi integritas sistem hukum.

Dalam sudut pandang konstitusionalisme modern dari Jimly Asshiddiqie yang mengedepankan *limited government*, sehingga pasal a quo tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan bahkan dikategorikan sebagai potensi ancaman terhadap independensi sistem peradilan pidana. Idealnya, penugasan di luar instansi Kejaksaan seharusnya diperketat secara normatif dan prosedural dengan standar pengawasan yang jelas dan independen agar tidak menjadi celah intervensi politik atau alat kepentingan strategis yang menggerus prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, terkait dengan Pasal 30B huruf a yang berbunyi, "Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum."

Kita tahu bahwa mengenai intelijen ini sudah diatur di Pasal 9 Undang-Undang 17/2011 tentang Intelijen Negara dimana salah satu pasalnya sudah mengatur tentang penyelenggara intelijen negara terdiri dari salah satunya adalah Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa apakah fungsi intelijen dengan fungsi penuntutan bisa disatukan? Dimana yang satunya bersifat rahasia, kemudian di sisi lain bersifat objektif, terbuka, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Pertanyaan kemudian, apakah jaksa sebagai *dominus litis* bisa melakukan kegiatan intelijen dan penuntutan secara bersamaan? Meskipun kita tahu bahwa pernah ada Putusan MK Nomor 28 Tahun 2023 yang memberikan kesempatan kepada jaksa sebagai aktor ganda dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dengan bergabungnya kedua fungsi ini, Kejaksaan bisa berdiri netral antara kepolisian dan pengadilan? Sehingga kami mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Jimly bahwa Kejaksaan itu cukup penuntutan saja.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Keempat, terkait dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e dimana Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, PTUN, peradilan agama, dan peradilan militer. Penafsiran kami terkait pasal ini bahwa ada prinsip yang mengatakan *the judiciary must be seen to be independent*. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya menegaskan tentang independensi kekuasaan kehakiman, tetapi

juga harus tampak secara nyata dan meyakinkan di mata publik. The Bangalore of Principle of Judicial Conduct Tahun 2002 mengatakan bahwa seorang hakim harus menjunjung tinggi dan mencontohkan independensi peradilan, baik dalam aspek individual maupun kelembagaannya.

Beberapa kekhawatiran jika Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung, seperti lembaga peradilan akan kehilangan kepercayaan publik karena masyarakat akan menganggap bahwa peradilan bisa dikendalikan. Selain itu, juga berpotensi terjadi yang namanya *mockery of justice* atau keadilan semu. Dimana meskipun prosedur hukum dijalankan, tetapi hasilnya dianggap tidak sah karena prosedur ... prosesnya tidak netral. Apalagi fungsi kasasi merupakan bagian dari wewenang yudikatif dalam menilai penerapan hukum atau *judex juris*, bukan wilayah yang dapat diintervensi secara administratif atau teknis oleh lembaga penuntutan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ketika jaksa diberi keistimewaan hukum yang tidak dimiliki warga negara lain, ketika fungsi penuntutan disatukan dengan intelijen, ketika penuntut umum dibolehkan mengemban jabatan politik dan administratif, dan ketika lembaga eksekutif diberikan ruang memengaruhi kekuasaan kehakiman, maka sejatinya negara hukum tengah dipertaruhkan. Ini bukan semata soal pelanggaran norma teknis, melainkan erosi prinsip-prinsip fundamental, seperti *equality before the law*, *due process of law*, *check and balances*, dan *judicial independence*. Konstitusi mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi dan semua warga negara harus tunduk pada hukum yang sama.

Oleh karena itu, norma-norma dalam Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kekuasaan berlebih kepada Jaksa Agung dan institusi Kejaksaan, perlu dikaji ulang secara serius agar tidak melahirkan lembaga *super body* yang kebal dari koreksi hukum. Negara hukum tidak boleh memberi ruang pada kekuasaan yang lepas dari kontrol dan lupa akan batasnya. Di sinilah adagium klasik hukum berbicara dengan tegas, "*Quis custodiet ipsos custodes.*"

"Siapa yang mengawasi para pengawas".

Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Walaikum salam.

Dilanjut, Ahli satu lagi, Pak Dr. Hamrin, silakan! Waktunya sama, Pak.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [18:13]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan. Yang saya hormati, Para Pemohon dan Para Termohon.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji ... untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Terkait dengan Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pada dasarnya secara eksplisit tidak disebutkan secara gamblang di dalam Undang-Undang Dasar, namun Kejaksaan Republik Indonesia itu jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (3), yaitu bahwa menyebutkan dimana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang terdalam[*sic!*] undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif secara hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini berarti secara struktural, Kejaksaan terikat pada kekuasaan eksekutif. Meskipun dalam menjalankan tugasnya, jaksa dituntut untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain ataupun termasuk pemerintah.

Majelis Hakim Yang Mulia. Terkait pasal yang diujikan oleh Para Pemohon, yang pertama adalah terkait dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan hak imunitas kepada jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Namun, tidak bisa dipungkiri, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memiliki penafsiran yang luas, sehingga tidak ditemukan adanya batasan, baik dalam pasal maupun penjelasan dalam undang-undang itu sendiri.

Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 ... Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu terutama di Pasal 5, itu dijelaskan terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas di situ ditegaskan adanya kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan yang dimaksud adalah rumusan peraturan perundang-undangan harus jelas dan mudah dipahami. Jika dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, yaitu bahwa di sini memiliki definisi yang masih sangat luas dan itu kejelasan rumusannya masih sangat umum.

Kita tahu bersama bahwa kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan itu memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek formil, yang kedua adalah aspek materiil. Aspek formil berkaitan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang harus mengikuti pedoman tata naskah yang berlaku, ini mencakup sistematika penyusunan, penggunaan bahasa hukum yang tepat, dan pilihan kata yang jelas dan mudah dipahami. Aspek materiil yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan nilai-nilai Pancasila.

Pada dasarnya, ketika melihat bahwa ketidakjelasan rumusan, itu kita melihat pada Pasal 8 ayat (5). Pasal 8 ayat (5) ini kalau saya jelaskan sebagai Ahli, maka saya akan menerangkan terkait dengan terutama kecenderungan penafsiran terhadap Pasal 8 ayat (5) ini masih sangat luas, kemudian yang kedua adalah di sini masih melahirkan multitafsir dan masing-masing pihak yang bisa saja menafsirkan akan berbeda.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Selanjutnya, terkait dengan mengacu pada asas kejelasan rumusan tadi misalnya, dimana peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang kita khawatirkan, jangan sampai di dalam Undang-Undang Kejaksaan di Pasal 8 ayat (5) ini adalah hak imunitas akan membawa pada hak impunitas.

Kalau kita mengacu pada pendapat Prof. Eddie O.S. Hiariej berpandangan bahwa terdapat bahaya di balik hadirnya hak imunitas didasarkan pada dua. Yang pertama adalah imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan.

Yang kedua, imunitas yang berarti mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Artinya kalau mengacu kepada Pasal 8 ayat (5), ini masih dikhawatirkan adanya penjelasan yang sangat luas, sehingga menyebabkan kekebalan ataupun hak imunitas yang dimiliki oleh Kejaksaan itu begitu besar.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, di Pasal 11A ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa ayat (1), "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi Kejaksaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam organisasi internasional, dalam organisasi profesional internasional, atau pada penguasaan lainnya. Pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa."

Mengutip pendapat Prof. Jimly Asshidiqie, salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas pengaruh, dan kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana kita tahu bersama bahwa di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ketika Kejaksaan di sini adalah rangkap jabatan, dikhawatirkan adalah maka terjadi terjadi ... terjadi adanya kekuasaan yang dobel dan itu berdampak pada penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga guna menghindari pengusahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga memungkinkan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan. Jadi, pendapat Prof. Jimly, dia katakan bahwa di dalam negara hukum atau di dalam konstitusionalisme ditegaskan bahwa pada dasarnya pembatasan kekuasaan itu diarahkan dalam rangka membatasi kesewenang-wenangan ataupun kekuasaan dapat dikendalikan.

Kemudian, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti legislatif dan presiden serta memiliki hak untuk menguji, yakni hak menguji formil. Di sini ditegaskan bahwa pada dasarnya, pemisahan kekuasaan itu ditugaskan agar masing-masing lembaga dapat bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketika misalnya jaksa menduduki lembaga di luar lembaga kekuasaan kehakiman, dikhawatirkan nanti berdampak pada melebihi kewenangannya dan juga bertindak nanti bisa terpengaruh terhadap posisi-posisi penegakan hukum.

Kemudian, terkait dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi, ketiga, terkait dengan pengujian atas Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam bidang intelijen penegakan hukum Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamatan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum."

Sebagaimana kita tahu bersama, selama ini yang punya kewenangan dalam hal intelijen adalah BAIS (Badan Strategi Intelijen[*sic!*]) atau ada juga BIN (Badan Intelijen Negara). Ketika misalnya dua lembaga ini adalah di mana dalam sifat intelijen adalah bersifat rahasia kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung juga dalam ... Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya dalam posisi terkait dengan intelijen, dikhawatirkan ini adalah membuka kerahasiaan-kerahasiaan intelijen itu sendiri. Makanya ini harus diposisikan bagaimana kewenangan antar lembaga itu harus jelas sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ... Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011 itu terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan kejelasan rumusan. Karena memang kejelasan rumusan ini menjadi hal penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena saya melihat, sebagai Ahli, saya melihat bahwa undang-undang tentang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 itu masih sangat luas, terutama di Pasal 8, penjelasannya di Pasal 8 ayat (5), di Pasal 11A, di Pasal 30B, maupun di Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g.

Kenapa saya katakan demikian? Karena memang belum adanya batasan konkret ataupun kejelasan yang konkret terkait dengan bagaimana mekanisme ataupun kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga, terutama di lembaga Kejaksaan. Misalnya tadi di Pasal 8, di Pasal 8 itu kalau kita hubungkan dengan kejelasan rumusan itu masih sangat luas karena memang tidak ada batasan konkret yang berbicara misalnya karena kita tahu hari-hari jaksa itu melekat kewenangannya, melekat dia punya pekerjaan. Ketika misalnya dalam melakukan menjalankan pekerjaan kemudian melakukan pelanggaran misalnya harus kita izin kepada Jaksa Agung, batasannya seperti apa? Pelanggaran yang seperti apa? Kemudian, batasan menjalankan tugasnya seperti apa? Ini tidak jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Sehingga ini dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir, maka diinginkannya adalah adanya perubahan daripada ... harapannya Undang-Undang Kejaksaan ini tidak menjadi super power, tetapi bisa sama kedudukannya semua warga negara, termasuk juga adalah Kejaksaan itu sendiri dalam rangka mencapai yang namanya equality before the law.

Jadi itu, Yang Mulia, yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [28:26]

Terima kasih. Walaikum salam.

Dari Pemohon 15 ada pertanyaan untuk Ahlinya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [28:27]

Izin, Yang Mulia, sudah cukup, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.
Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [28:30]

Cukup, ya.

Dari Kuasa Presiden?

42. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [28:32]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Ada? Silakan!

44. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [28:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada kedua Ahli, ya, karena saya tangkap intinya apa yang disampaikan oleh kedua Ahli sama. Yang pertama terkait Pasal 8, imunitas jaksa. Tadi saya menangkap bahwa kedua Ahli intinya setuju terkait adanya imunitas perlindungan terhadap jaksa, cuma yang saya tangkap juga kedua Ahli ini mencoba untuk membedakan sebatas mana pada saat jaksa sebagai jabatannya atau tidak dalam melakukan pemeriksaan.

Yang mau saya tanyakan, menurut Ahli, bagaimana cara membedakan kapasitas pada saat melaksanakan jabatannya jaksa atau tidak, kalau tidak menggunakan mekanisme izin kepada Jaksa Agung? Supaya tahu bahwa dengan izin itu melihat kapasitasnya, apakah dia melaksanakan sebagai jaksa atau tidak. Kalau tidak ada, surat izin. Bagaimana menurut Ahli untuk membedakan kapasitas jaksa saat melaksanakan tugas atau tidak?

Kemudian, terkait rangkap jabatan, penugasan jabatan. Menurut kedua Ahli dikhawatirkan ada intervensi. Yang ingin saya tanyakan, apakah Para Ahli ini sudah pernah melakukan riset? Apakah pernah ada jaksa yang ditugaskan di instansi luar itu telah melakukan intervensi? Karena di satu sisi, Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang selain sebagai penuntut umum juga sebagai jaksa pengacara negara. Dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara, dia wajar untuk memberikan pertimbangan hukum kepada negara ... kepada instansi pemerintah. Nah, menurut Ahli, apakah pernah melakukan riset bahwa pernah ada jaksa yang melakukan intervensi seperti itu? Dihubungkan dengan apakah Ahli pernah mengetahui bahwa Undang-Undang Kejaksaan di situ selain menjadi penuntut umum sebagai jaksa pengacara negara?

Kemudian, terkait intelijen. Maaf ada 4, Ahli, karena terkait tadi 4 pembahasan.

45. KETUA: SUHARTOYO [31:18]

Singkat-singkat saja!

46. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [31:19]

Siap. Terkait intelijen, apakah Para Ahli juga melihat terkait Undang-Undang Intelijen Negara, dimana intelijen negara salah satunya ada intelijen penegakan hukum? Di situ menerangkan bahwa untuk menunjang penuntutan dan eksekusi, jaksa bisa melakukan intelijen. Itu.

Kemudian, terkait advokat general intervensi. Tadi Para Ahli juga menjelaskan tentang dikhawatirkan intervensi. Apakah Ahli juga sudah melihat sejarah bagaimana bentuk pertimbangan teknis[*sic!*] kepada Mahkamah Agung? Karena dilihat dari Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 44 ada itu ketentuan bahwa Jaksa Agung bisa memberikan pertimbangan teknis. Apakah sejarahnya pernah dilihat oleh Para Ahli terkait jaksa dalam memberikan pertimbangan teknis? Dan intervensi, kalau memang Para Ahli menganggap itu intervensi, apakah pernah ada bentuk intervensi terkait pertimbangan teknis tersebut? Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [32:26]

Baik.

Dari Majelis Hakim, ada pertanyaan? Cukup?

Silakan, Pak Syafa'at! Jawab singkat-singkat, Pak.

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [32:38]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada empat pertanyaan dari Kuasa Presiden.

Yang pertama, bagaimana cara membedakan jaksa melakukan tugasnya dengan tidak melakukan tugasnya? Saya kira ada tiga cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, bagaimana tata cara permohonan izinnya itu diatur? Kemudian yang kedua, berapa lama waktu pemberian izin? Kemudian yang ketiga, apakah ada batas waktu atau syarat substantif lainnya bagi Jaksa Agung untuk menerima atau menolak izin? Saya kira ini yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Yang kedua, bagaimana Ahli tahu bahwa jaksa melakukan intervensi atau tidak terkait dengan penugasan lainnya? Saya kira di dalam Undang-Undang Kejaksaan, itu kan yang disebutkan bahwa Jaksa Agung ... maaf, saya bacakan dulu pasalnya, "Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan pada penugasan lainnya."

Kalau kita membaca secara runut frasa *penugasan lainnya* memang di dalam Undang-Undang Kejaksaan perubahannya itu di pasal a quo ayat (3) itu diperintahkan untuk diatur di dalam peraturan pemerintah, tetapi saya belum pernah menemukan peraturan pemerintahnya yang mengatur tentang itu, yang ada hanyalah peraturan Kejaksaan.

Kemudian, terkait dengan intelijen di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, memang sudah diatur mengenai bahwa Kejaksaan ada intelijen ... Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi apakah jaksa bisa membedakan posisinya sebagai intelijen dengan sebagai penuntut umum? Yang satunya sifatnya rahasia, yang satunya sifatnya terbuka dan diketahui oleh publik. Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Saya kira itu.

Kemudian yang terakhir, mengenai sejarah pertimbangan teknis jaksa kepada Mahkamah Agung. Saya kira kita tidak berbicara tentang sejarah karena saya selalu berpandangan bahwa ini adalah sebuah *ius constituendum*. Harapan kita adalah bagaimana menciptakan sebuah kerangka regulasi yang memang betul-betul berbasis the rule of law, bagaimana menegakkan independensi peradilan, bagaimana menegakkan due process of law, dan lain sebagainya.

Saya kira itu dan untuk mengakhiri pandangan saya, jawaban saya, saya ingin mengucap sebuah adagium, *interpretatio cessat in claris*, *interpretation est perversio*, jika teks atau redaksi undang-undang sudah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran hukum. Dan saya kira mengenai frasa *penugasan lainnya*, pertimbangan teknisnya itu memang butuh penafsiran.

Saya kiranya demikian, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Baik. Dari Pak Hamrin, silakan (...)

50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [36:21]

Baik, terima kasih (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [36:21]

Tapi tadi ada yang belum dijawab, ya? Yang sudah riset atau belum tadi, soal apakah penugasan di luar itu berpotensi intervensi tadi kan? Apakah Para Ahli sudah melakukan riset tentang itu? Belum dijawab itu?

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:36]

Belum, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:36]

Apa? Jawabnya sekalian supaya nanti enggak balik lagi ke Saudara.

54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:41]

Mengenai risetnya?

55. KETUA: SUHARTOYO [36:43]

Ya, pernah riset, tidak? Kok bisa mengatakan bahwa itu ada kecenderungan penugasan jaksa di luar institusinya itu bisa berpotensi intervensi?

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:53]

Kekhawatiran, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Kekhawatiran, ya?

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:56]

Kekhawatiran.

59. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Jadi, belum?

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:56]

Belum. Kekhawatiran, ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [36:59]

Bilang saja belum.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA [36:59]

Ya, siap.

63. KETUA: SUHARTOYO [37:00]

Silakan, Pak Hamrin!

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: HAMRIN [37:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon dan Termohon yang saya hormati. Yang pertama adalah bagaimana caranya membedakan batasan dalam menjalankan tugas di Kejaksaan. Yang pertama adalah di dalam Pasal 8 ayat (5) kenapa tadi saya sampaikan masih secara umum, belum secara ... belum memiliki kejelasan rumusan yang bisa dipahami dengan baik, yaitu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama misalnya ketika dalam menjalankan tugas itu seperti apa? Tugas yang dilakukan itu seperti apa? Supaya nanti batasannya itu jelas.

Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan misalnya, melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran oleh Kejaksaan ... oleh lembaga Kejaksaan misalnya, kira-kira jangka waktunya berapa lama ketika izin sama jaksa? Karena memang jangan sampai ketika ada pelanggaran kalau misalnya itu tidak ada batas waktu yang ditentukan atas izinnya, maka ini kan tidak ada kepastian hukum yang dikhawatirkan. Itu yang saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan ... terkait dengan riset. Jadi, riset selama ini mohon maaf, Yang Mulia, saya juga belum melakukan riset terkait dengan pembatasan terkait dengan Kejaksaan itu sendiri.

Kemudian, yang terkait dengan intervensi. Jaksa intervensi memang ketika dua lembaga ini misalnya jaksa menduduki posisi, sama saya sampaikan ada dikhawatirkan adalah jangan sampai nanti di situ adalah tidak independen. Karena memang kalau kita mengacu sama beberapa ahli, dia mengatakan bahwa independensi terutama di dalam Undang-Undang Dasar itu dikhawatirkan adalah lembaga peradilan itu memang harusnya independen. Jadi, kalau rangkap jabatan, terutama di Pasal 24 itu tegas dijelaskan dalam lembaga peradilan, dalam penegakan hukum dan keadilan itu harusnya adalah merdeka dan independen. Kekhawatiran kalau dia menduduki dua lembaga institusi, kita khawatirkan adalah itu tidak independen.

Kemudian, terkait dengan tadi hubungannya dengan intelijen, memang selama ini kita tahu bersama bahwa lembaga intelijen itu dijalankan oleh dua lembaga selama ini. Yang pertama adalah di BAIS, di TNI itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah di BIN, di Badan Intelijen Negara. Dan itu memang selama ini adalah sifatnya sangat rahasia, baik itu berkaitan dengan pertahanan maupun keamanan negara. Ketika misalnya itu dibawa di penegakan hukum, khawatirnya adalah jangan sampai rahasia yang ada ini terbuka di publik. Namun, harusnya adalah ada batasan juga, misalnya terkait penegakan hukumnya, itu dari segi mana pembatasannya supaya nanti lembaga kejaksaan juga bekerjanya ada batasan ataupun prosedur-prosedur demi penegakan hukum untuk mencapai kepastian dan keadilan.

Mungkin dari saya secara singkat, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [39:52]

Baik. Terima kasih, Pak Hamrin.

Kemudian, sebelum disampaikan informasi berikutnya, ini untuk Pemohon 67, akan mengajukan Ahli? Di ... pakai mik, Pak.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: JUANDA [40:07]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Berapa orang, Pak?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: JUANDA [40:10]

Rencana dua, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [40:10]

Dua orang. Baik, nanti supaya disampaikan ke Mahkamah untuk keterangan dan CV-nya, paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, ya, Pak, ya.

Kemudian, kalau mau mengajukan ahli melalui Zoom, juga harus mempersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya sendiri. Kemudian juga kalau ahlinya dari universitas, dari kampus, supaya ada izin dari atasannya, dari akademisi maksudnya. Jelas, Pak, ya, untuk 67? Dua orang, ya, Pak, ya? Akan diagendakan hari Senin, tanggal 11 Agustus 2022[*sic!*], pukul 10.30. Dicatat, Pak! Nanti lupa.

Baik, untuk Pemerintah nanti ... atau Presiden juga akan mengajukan ahli dan saksi juga supaya dipersiapkan setelah ini.

Baik, terima kasih untuk Ahli, Pak Syafaat dan Pak Hamrin. Mudah-mudahan Keterangananya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini. Dan untuk sidang yang akan datang, tetap Para Pihak, termasuk Pihak Terkait hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

